



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 11 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PUBLIC SAFETY CENTER 119 SMASH CARE'S TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Solok Nomor 63 tahun 2017 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 jam (*Smash Care's*) di Kota Solok, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program *Public Safety Center 119 Smash Care's* Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Walikota Solok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 jam (*Smash Care's*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program *Public Safety Center* 119 *Smash Care's* Tahun 2023, dengan susunan terdiri dari:

- a. dokter ;
- b. perawat/bidan ;
- c. sopir ; dan
- d. petugas call center.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

- a. dokter

menentukan diagnose penyakit pasien dan melihat kondisi pasien apakah pasien perlu di rawat di puskesmas rawatan atau di rujuk langsung ke Rumah Sakit;

- b. perawat / bidan

mengunjungi langsung pasien ke rumah nya dan berkerjasama dengan dokter dalam menangani masalah kesehatan pasien;

- c. sopir

mengantarkan tim medis (dokter, perawat / bidan) mengunjungi pasien dan membawa pasien dengan ambulan untuk dirawat atau dirujuk; dan

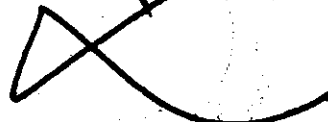
- d. petugas call center

menerima telepon keluarga pasien dan menghubungi petugas *Public Safety Center* 119 *Smash Care's* yang ada di wilayah tempat tinggal pasien.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'Z' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

ZUL ELFIAN UMAR